

# PERSPEKTIF DAN SOLUSI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Ersa Indayani<sup>1</sup>, Surya Aulya Benito Aziz<sup>2</sup>, Vika Andarini<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Email: [indayaniersa@gmail.com](mailto:indayaniersa@gmail.com)

## **Abstract :**

*Eliminating discrimination is not an easy endeavor. In the effort to achieve equality between men and women, or gender equality, many obstacles are faced. These obstacles include the understanding of religious teachings, traditions, culture, politics, economics, and education. As a universal right, Human Rights (HAM) have been recognized by various nations and countries around the world. Women are human beings too, just like other human beings, namely men. These two types of humans have the same status, responsibilities, and rights, both as individuals and as members of society. This study aims to discuss the perspective of Indonesian society on gender equality in marriage law and what solutions can be implemented to improve gender equality in marriage law in Indonesia. The research approach used by the author in this study is a legislative approach, meaning the researcher uses a national legal instrument, namely Law Number 16 of 2019. The results of the study indicate that Indonesian marriage law, regulated in Marriage Law Number 1 of 1974 and other legal instruments, has not yet met women's expectations or has not guaranteed justice for women. It still contains laws that are gender biased, reinforce patriarchal culture, or are discriminatory..*

**Keywords:** Gender Equality, Marriage Law, Discrimination, Women

## **Abstrak :**

Penghapusan diskriminasi merupakan upaya yang tidak mudah. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan lelaki dan perempuan atau kesetaraan gender itu, banyak halangan yang dihadapi. Halangan tersebut antara lain pemahaman ajaran agama, tradisi, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan tersebut. Sebagai hak yang bersifat universal, Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat pengakuan berbagai bangsa dan negara di dunia. Perempuan adalah manusia juga, seperti halnya jenis manusia lain yakni kaum lelaki. Dua jenis manusia ini memiliki kedudukan, tanggung jawab dan hak yang sama, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perspektif masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender dalam hukum perkawinan dan apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Indonesia. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti menggunakan khususnya instrumen hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia yang diatur dalam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan instrumen hukum yang lainnya, sampai saat ini belum memenuhi harapan kaum perempuan, atau belum memberikan jaminan keadilan bagi kaum perempuan. Di dalamnya masih memuat hukum yang bias gender, mengukuhkan budaya patriarki, atau diskriminatif.

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Hukum Perkawinan, Diskriminasi, Perempuan

## **Pendahuluan**

Wacana keadilan dalam berbagai aspek hukum senantiasa menarik perhatian. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan". Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, baik secara jelas atau samar-samar senantiasa

merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Pembicaraan hukum tidak dapat hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal.

Hukum hendaknya juga perlu dilihat sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat. Keadilan dalam hubungannya dengan berbagai aspek hukum, biasanya dikaitkan dengan tujuan hukum, di samping ketertiban masyarakat atau kedamaian (*verde*) dan kepastian hukum, sebagai tujuan yang lain. Sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu terwujudnya keadilan, hukum perkawinan pun harus mampu memberikan jaminan keadilan bagi pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan itu. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip perundang-undangannya maupun dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, syarat mutlak bagi pembuat undang-undang, juga syarat mutlak bagi setiap aparat pemerintah yang dalam hukum (*syari'at*) Islam, persamaan (*al-musawah* atau *equality*) merupakan asas yang sangat penting dalam penegakan keadilan. Dalam kaitan ini, dapat dijelaskan, bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia, yang sejak awal penciptaannya, manusia tercipta dengan berjenis kelamin lelaki dan perempuan. Ketentuan dalam Pasal 27 UUD 1945 tersebut menurut Nursyahbani Katjasungkana, dapat dianggap sebagai mandat untuk memberikan akses dan kontrol yang sama kepada perempuan dan lelaki dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Diskriminasi merupakan kata kunci yang harus dipahami dalam pembicaraan keadilan dan jaminan hak-hak perempuan. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan diskriminatif sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 1 ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Penghapusan diskriminasi merupakan upaya yang tidak mudah. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan lelaki dan perempuan atau kesetaraan gender itu, banyak halangan yang dihadapi. Halangan tersebut antara lain pemahaman ajaran agama, tradisi, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan tersebut. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, baik dalam Islam maupun agama yang lain, merupakan faktor dominan di antara beberapa faktor itu yang mendorong munculnya pandangan dan sikap ketidakadilan gender. Hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika dibicarakan tentang hukum, maka keadilan pun harus lekat dengannya.

Keadilan merupakan salah satu hakikat (*substansi*) hukum di samping substansi yang lainnya. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan dalam Pasal 1, sebagai berikut: "Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa perkawinan bukan hanya ikatan keperdataan secara lahiriah, tetapi juga mengandung aspek batin atau spiritual, seperti halnya keadilan. Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis akan membahas terkait bagaimana perspektif masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender dalam hukum perkawinan dan apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti menggunakan khususnya instrumen hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perspektif Masyarakat Indonesia Tentang Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan**

Perspektif Masyarakat Indonesia tentang Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan Dominasi sistem patriarki dalam budaya perkawinan masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki yang telah mengakar sejak lama. Dalam banyak keluarga, suami masih dianggap sebagai kepala keluarga dan pemegang otoritas utama, sedangkan istri lebih banyak diidentikkan dengan peran domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak. Paradigma ini tidak hanya membatasi perempuan dalam ranah publik dan profesional, tetapi juga berdampak pada pengambilan keputusan dalam rumah tangga, pengelolaan keuangan, hingga hak-hak setelah perceraian. (Taufik et al., 2022) Namun, terjadi pergeseran di kalangan masyarakat modern, khususnya di keluarga profesional muda.

Terdapat dua kelompok utama: satu yang masih mendukung nilai patriarki, dan satu lagi yang mulai menolak dominasi laki-laki serta mendorong hubungan yang lebih egaliter. Pasangan muda kini lebih sering berdiskusi dan berbagi tanggung jawab domestik maupun finansial, sebagai bentuk negosiasi peran yang lebih setara dalam rumah tangga. Kesadaran gender terbukti berkontribusi pada kepuasan pernikahan, terutama di kalangan perempuan muda yang aktif memperjuangkan kesetaraan peran. Ketimpangan dalam hukum perkawinan, secara hukum, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menjadi dasar utama, namun masih mengandung ketimpangan struktural. Beberapa pasal, seperti penetapan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, memperkuat stereotip gender dan berpotensi mendiskriminasi perempuan, terutama dalam hal hak perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Meski ada kemajuan, seperti penyamaan usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, praktik di lapangan masih menunjukkan tingginya angka perkawinan anak perempuan karena adanya dispensasi dan tekanan sosial.

Stigma dan tantangan sosial, masyarakat masih menempatkan keberhasilan perempuan pada status pernikahan, sehingga perempuan yang menunda atau tidak menikah kerap mendapat stigma negatif. Selain itu, perempuan yang bekerja sering kali tetap dibebani tanggung jawab domestik, sementara suami jarang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, meski istri juga berkontribusi secara finansial. Upaya dan tuntutan reformasi, kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender terus tumbuh, terutama di perkotaan dan kalangan terdidik. Namun, perubahan nyata memerlukan reformasi hukum yang lebih inklusif, amandemen pasal-pasal diskriminatif, serta penguatan hak-hak perempuan dalam perceraian dan pengasuhan anak. Pendidikan tentang kesetaraan gender sejak dini dan peran aktif media serta pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengubah norma-norma yang telah mengakar.

Dampak ketentuan hukum perkawinan yang diskriminatif terhadap kesetaraan gender di Indonesia sangat signifikan dan merugikan perempuan dalam berbagai aspek, terutama dalam hal pendidikan, perlindungan hukum, dan posisi sosial.

#### **a. Diskriminasi dalam Ketentuan Usia Minimal Perkawinan**

Salah satu bentuk diskriminasi paling nyata terdapat pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah berbeda antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun). Ketentuan ini dianggap diskriminatif karena membatasi kesempatan perempuan untuk melanjutkan pendidikan lebih lama, sehingga menghambat hak dasar mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkontribusi secara optimal dalam masyarakat; memperkuat praktik pernikahan dini yang berisiko meningkatkan kemiskinan perempuan karena mereka seringkali tidak memiliki kemandirian ekonomi dan harus mengurus rumah tangga sejak

usia muda; menimbulkan ketidaksetaraan hukum karena perempuan dinilai lebih cepat dianggap dewasa dan kehilangan hak anaknya, padahal laki-laki masih memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga usia 19 tahun. (Wila, 2025)

- b. **Ketimpangan Hak dan Peran dalam Perkawinan**  
UU Perkawinan juga mengandung ketentuan yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, yang secara implisit menguatkan relasi kuasa yang timpang dan mendiskriminasi perempuan dalam keluarga. Hal ini berkontribusi pada kekerasan dalam rumah tangga yang berakar dari ketidakseimbangan kuasa antara suami dan istri; pembatasan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penguasaan harta bersama, walaupun UU Perkawinan telah memberi hak-hak tertentu kepada perempuan, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya.
- c. **Dampak Poligami dan Ketentuan Lain yang Diskriminatif**  
Praktik poligami yang diizinkan oleh beberapa peraturan, termasuk Peraturan Gubernur di Jakarta, juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena melanggar prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh peraturan nasional dan internasional, memperkuat ketidaksetaraan dalam relasi pernikahan dan merendahkan martabat perempuan.
- d. **Implikasi Sosial dan Kultural**  
Ketentuan hukum yang diskriminatif ini memperkuat stigma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan membatasi partisipasi mereka dalam berbagai bidang pembangunan dan sosial. Akibatnya perempuan seringkali terjebak dalam peran domestik dan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi secara luas di Masyarakat; diskriminasi hukum memperkuat ketimpangan gender yang berujung pada kemiskinan dan ketidakberdayaan perempuan.

Tantangan dan hambatan dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan aspek hukum, budaya, agama, dan sosial.

- a. **Ketimpangan dalam Hak dan Kewajiban Pasangan**  
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih mengandung ketentuan yang memperkuat stereotip gender, seperti peran suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam hak dan kewajiban suami istri, yang secara praktis mendiskriminasi perempuan. Suami dianggap sebagai kepala keluarga dengan kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan penting, sehingga mengurangi partisipasi perempuan dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sendiri, baik finansial maupun lainnya. Tanggung jawab ekonomi yang dibebankan secara eksklusif kepada suami menciptakan ekspektasi tidak seimbang, sementara perempuan yang berkarir tetap dibebani tanggung jawab domestik yang besar, menambah beban ganda bagi perempuan.
- b. **Keterbatasan Hak Perempuan Setelah Perceraian**  
Dalam kasus perceraian, pembagian hak dan tanggung jawab sering tidak adil terhadap perempuan, terutama yang tidak memiliki penghasilan sendiri. Hal ini menyebabkan perempuan menjadi rentan secara finansial karena undang-undang belum mengatur pembagian nafkah dan aset secara setara pasca perceraian. Hak asuh anak dan nafkah sering kali masih berpihak pada suami atau mengikuti norma tradisional yang tidak mengakomodasi kesetaraan gender secara penuh.
- c. **Pengaruh Budaya, Agama, dan Norma Sosial yang Kuat**  
Budaya patriarki yang mengakar di masyarakat Indonesia memperkuat peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Nilai-nilai ini didukung oleh tradisi adat dan norma sosial yang sulit diubah. Penafsiran konservatif terhadap ajaran agama, khususnya Islam yang mayoritas dianut di Indonesia, sering memperkuat stereotip gender yang mendiskriminasi perempuan dalam perkawinan, misalnya dalam hal poligami dan kewenangan

suami. Tekanan sosial dan ekonomi membuat perempuan sulit menolak praktik-praktik yang tidak adil, seperti persetujuan poligami yang sering diberikan karena ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial, bukan atas dasar kesetaraan dan kebebasan.

- d. Ketidaktepatan Regulasi dan Implementasi Hukum  
Meskipun UU Perkawinan telah memberikan beberapa hak bagi perempuan, seperti hak memiliki harta sendiri dan mengajukan perceraian, masih terdapat pasal-pasal yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip kesetaraan gender secara substansial. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan poligami sering kali kurang berpihak pada perempuan, mencerminkan kesenjangan dalam penerapan hukum yang adil dan setara. Proses reformasi hukum berjalan lambat karena bertabrakan dengan realitas sosial dan resistensi terhadap perubahan norma yang sudah mengakar.
- e. Keterbatasan Akses dan Pengetahuan Perempuan tentang Haknya  
Banyak perempuan, terutama di daerah pedesaan dan dengan tingkat pendidikan rendah, kurang memiliki akses terhadap pendidikan hukum dan layanan hukum, sehingga sulit menuntut hak-hak mereka dalam perkawinan dan perceraian. Ketergantungan ekonomi dan kurangnya informasi membuat perempuan terjebak dalam hubungan yang tidak setara tanpa kemampuan untuk menuntut keadilan. (Habib et al., 2025).

Akomodasi Hak-Hak Perempuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Perundang-Undangan :

- a. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perempuan (isteri) yang tidak dapat melahirkan keturunan atau yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melangsungkan perkawinan poligami.  
Dilihat dari aspek gender, rumusan ini merupakan ketentuan yang merendahkan kedudukan perempuan. Padahal undang-undang ini, pada Pasal 31 ayat (1) telah mengatur bahwa "hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".
- b. Perceraian  
Posisi perempuan sangat rentan terhadap perlakuan ketidak-adilan dalam kasus perkawinan yang putus atau perceraian. Walaupun UUP Nomor. 1 Tahun 1974 menganut asas "perceraian dipersulit", sehingga perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena oleh suami terhadap isterinya karena harus dilakukan dengan melibatkan pengadilan, namun ternyata perempuan tetap saja menjadi pihak yang harus menanggung beban akibat perceraian ini. Prinsip "mempersulit perceraian" ini terkait dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UUP Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera". Oleh karena itu segala hal yang mengarah pada putusnya perkawinan dihindari dan dilakukan usaha mendamaikan kedua belah pihak oleh pengadilan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang "Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi Yang Beragama Islam" disebutkan :  
Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat; Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan-alasan yang sama. (Pasal 30 ayat (2) PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975)  
Untuk memungkinkan terjadinya perceraian, undang-undang menetapkan harus ada alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Demikian disebutkan dalam Pasal 39 UUP Nomor 1 Tahun 1974. Sementara alasan-alasan yang dimaksud, dirinci dalam PP 9 Tahun 1975 Pasal 19. Ketentuan kedua pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya bisa dilakukan di depan Sidang Pengadilan;
- 2) Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- 3) Cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- 4) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 5) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau, karena hal lain di luar kemampuannya;
- 6) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 7) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- 8) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 9) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam, rumah tangga.

c. Akomodasi Hak-Hak Perempuan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 dan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan beberapa hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia, sebagai hak dasar yang tidak boleh dihilangkan atau dirampas oleh siapa pun dan tanpa pembedaan antara lelaki dan perempuan. Hak-hak dasar tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar R.I. 1945 (yang sudah diamandemen) Pasal 28I, adalah "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. (Laia et al., 2024).

## **2. Solusi yang Dapat dilakukan untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan di Indonesia**

- a. Reformasi dan Amendemen Undang-Undang Perkawinan  
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menitikberatkan pada keadilan gender, salah satunya dengan menyamakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Ini bertujuan agar pria dan wanita memiliki kesiapan fisik dan mental yang setara untuk menikah, sekaligus mengurangi angka perkawinan anak, terutama anak perempuan. Amendemen pasal-pasal yang diskriminatif dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti ketentuan yang memperkuat stereotip gender terkait hak dan kewajiban suami istri, perlu dilakukan agar hubungan dalam perkawinan menjadi lebih seimbang dan adil, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan tanggung jawab ekonomi. (Fitriana, 2014)
- b. Penguatan Hak Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian  
Penguatan hak perempuan dalam perceraian, seperti akses yang setara terhadap harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah, menjadi solusi penting untuk mengurangi kerentanan perempuan pasca perceraian dan menjamin perlakuan yang adil dalam pembagian tanggung jawab. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kewajiban nafkah suami dan pembagian tanggung jawab pengasuhan anak yang lebih adil juga diperlukan untuk mendukung kesetaraan gender dalam keluarga.
- c. Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan dan Pembangunan Nasional  
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi landasan bagi integrasi perspektif kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, termasuk dalam hukum perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bias gender dan memperbaiki

kedudukan perempuan dalam pernikahan. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai perubahan hukum dan kesetaraan gender agar masyarakat memahami dan mendukung prinsip tersebut, sekaligus mengurangi stigma dan praktik diskriminatif.

d. Reinterpretasi dan Reformasi Hukum Perkawinan Islam

Dalam konteks hukum perkawinan Islam, reinterpretasi teks hukum dan fiqh diperlukan agar hukum perkawinan lebih relevan dengan konteks sosial modern tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan gender. Sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kerangka hukum yang melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.

e. Penegakan Prinsip Kesetaraan Gender di Tingkat Praktik

Mendorong pembagian peran yang adil antara suami dan istri dalam keluarga, termasuk tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, guna menghilangkan stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai pengelola rumah tangga semata. Pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik-praktik yang merugikan perempuan dalam perkawinan, seperti poligami tanpa persetujuan, nikah siri, dan perkawinan di bawah umur, juga menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kesetaraan gender.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hukum perkawinan di Indonesia dapat lebih mengakomodasi prinsip kesetaraan gender secara substansial dan praktis, sehingga perempuan memiliki kedudukan yang setara dan terlindungi dalam institusi perkawinan. (Aula et al., 2025)

## **Simpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, masih mengandung ketentuan yang diskriminatif dan bias gender, yang memperkuat sistem patriarki dan merugikan posisi perempuan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam hal perceraian dan hak-hak keluarga. Ketimpangan ini tercermin dalam pembagian peran yang tidak seimbang antara suami dan istri, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian. Meskipun telah ada beberapa kemajuan, seperti perubahan batas usia perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019, tantangan masih besar, terutama karena faktor budaya, agama, dan norma sosial yang kuat mendukung ketimpangan tersebut. Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan, diperlukan reformasi hukum yang lebih inklusif, penguatan hak-hak perempuan, reinterpretasi hukum Islam yang lebih adil gender, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang kesetaraan gender.

### **Saran**

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah yang bisa menjadi solusi agar terwujud kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Indonesia :

1. Reformasi Undang-Undang Perkawinan perlu dilakukan dengan menghapus pasal-pasal diskriminatif dan menyusun ketentuan baru yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri secara substantif.
2. Penguatan hak-hak perempuan dalam perceraian dan pengasuhan anak harus dijadikan prioritas, termasuk penegakan hukum yang adil dalam pembagian harta dan nafkah.
3. Pendidikan dan sosialisasi kesetaraan gender harus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat melalui media, kurikulum pendidikan, serta pelatihan aparat penegak hukum.
4. Reinterpretasi hukum Islam secara progresif diperlukan agar ajaran agama selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

5. Pengarusutamaan gender (PUG) harus diintegrasikan dalam seluruh kebijakan publik dan pembangunan hukum nasional.

### **Daftar Pustaka**

- Aula, R., Moulida, Z. S., & Langsa, M. I. (2025). *Stereotipe Peran dan Tanggung Jawab Laki-Laki dalam Keluarga*. 1(2).
- Fitriana, R. (2014). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1-17.
- Habib, M., Kurniawan, T. M., Evarista, V., Ardiansyah, R., & Kencana, V. L. (2025). Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 325-334.
- Laia, T. K., Darma, M., Elyani, Sitepu, K., & Hajatina. (2024). Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16067-16075. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Taufik, M., Hasnani, & Suhartina. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang). *Sosiologia: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 50-65. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Wila, P. N. (2025). Membangun Masa Depan Perempuan Sumba: Peran Pendidikan dalam Mengatasi Pernikahan Dini. *LENTERA: Journal of Gender and Childern Studies*, 5(1), 373-389.